



YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI
UNIVERSITAS BOYOLALI

Jalan Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315
Telepon. (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor : 181/LL6/SK/2022

TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA KONVERSI NILAI MAHASISWA TRANSFER
REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI

- Menimbang : a. Bahwa guna serangkaian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Boyolali Jalur Transfer maka perlu adanya Besaran Biaya Konversi Untuk setiap SKS nya;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Boyolali Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : BESARAN BIAYA KONVERSI NILAI MAHASISWA TRANSFER UNIVERSITAS BOYOLALI
- Pertama : Konversi adalah Penyetaraan terhadap Satuan Kredit Semester (SKS) mahasiswa dari Universitas Asal ke Universitas Boyolali
- Kedua : Besaran Biaya konversi Nilai sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap SKS nilai yang telah dikonversi oleh Ketua Program Studi
- Ketua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 08 Agustus 2022
Rektor



Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.
NIDN-0619076504

Tembusan :

1. Ketua Pengurus Yayasan Bhinneka Karya Boyolali
2. Arsip